

IMPLEMENTASI SYIRKAH AL-INAN PADA MODEL KEMITRAAN PRODUKSI BENIH JAGUNG DAN PADI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI DI PT PERSADA AGRO SEJATI)

Mohammad Farrohana Nasrulloh¹, Miftah Farid Imansyah² Eiry Zafirgi Prasetya³
Mohammad Saiful Rifai⁴

¹ STAI Muhammadiyah Tulungagung; nasrulnasrulloh33@gmail.com

² STAI Muhammadiyah Tulungagung; faridirmansyah87@gmail.com

³ STAI Muhammadiyah Tulungagung; hrkane@yandex.com

⁴ STAI Muhammadiyah Tulungagung; saifulmuhammad62@gmail.com

Abstract

Keywords:

Syirkah al-'Inān;
Agricultural
Partnership;
Hybrid Rice Seeds;
Sharia Economics;
Agribusiness.

Partnerships in the agricultural sector are one of the strategies used to increase the productivity and quality of agricultural products, including in the production of hybrid rice seeds. From a sharia economic perspective, partnership practices need to be implemented based on the principles of justice, transparency, and cooperation in accordance with sharia contracts. This study aims to analyze the partnership model for rice seed production at PT Persada Agro Sejati and examine the implementation of syirkah al-inān in these collaborative practices from a sharia economic perspective. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results show that the partnership model implemented by PT Persada Agro Sejati has characteristics close to the syirkah al-inān contract because there are contributions of capital, production facilities, labor, and profit sharing based on an agreement between the company and farmers. This partnership practice generally reflects the principles of cooperation in sharia economics. However, there are still several aspects that need attention, especially regarding the risk-sharing mechanism, and the balance of bargaining power between the company and farmers. Therefore, strengthening the contractual aspects and clarity of the division of responsibilities is necessary so that partnership practices can be more in line with Islamic economic principles.

Abstrak

Kata kunci:
Syirkah al-'Inān;
Kemitraan
Pertanian; Benih
Padi; Ekonomi
Syariah;
Agribisnis.

Kemitraan dalam sektor pertanian menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, termasuk dalam produksi benih padi hibrida. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik kemitraan perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kerja sama yang sesuai dengan akad syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model kemitraan produksi benih padi di PT Persada Agro Sejati serta mengkaji implementasi Syirkah al-Inan dalam praktik kerja sama tersebut berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kemitraan yang diterapkan PT Persada Agro Sejati memiliki karakteristik yang mendekati akad Syirkah al-Inan karena terdapat kontribusi modal, sarana produksi, tenaga kerja, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan petani. Praktik kemitraan tersebut secara umum telah mencerminkan prinsip kerja sama dalam ekonomi syariah. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama terkait mekanisme pembagian risiko, dan keseimbangan posisi tawar antara perusahaan dan

**Diajukan : Juni
2026**

**Diterima : Juli
2026**

**Diterbitkan : Juli
2026**

petani. Oleh karena itu, penguatan terhadap aspek akad dan kejelasan pembagian tanggung jawab diperlukan agar praktik kemitraan dapat lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Corresponding Author:

Mohammad Farrohana Nasrulloh

STAI Muhammadiyah Tulungagung; nasrulnasrulloh33@gmail.com

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pertanian juga menjadi salah satu sektor yang berkontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan (Badan Pusat Statistik, 2025). Salah satu komoditas utama yang memiliki tingkat konsumsi tinggi di Indonesia adalah padi. Dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian, penggunaan benih unggul seperti padi hibrida dan inbrida menjadi salah satu solusi yang banyak dikembangkan melalui kerja sama antara perusahaan agribisnis dan petani (Wahyuni, 2023).

Model kemitraan dalam sektor pertanian umumnya melibatkan perusahaan sebagai penyedia modal, benih, teknologi, dan pembinaan, sedangkan petani berperan sebagai pengelola lahan dan pelaksana produksi. Kemitraan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil produksi sekaligus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (Ernita & Rahman, 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik kerja sama usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, serta pembagian hak dan kewajiban secara proporsional (Permana & Nisa, 2024).

Salah satu bentuk kerja sama yang relevan dalam ekonomi syariah adalah akad *Syirkah Al-Inan*. *Syirkah Al-Inan* merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal maupun tenaga kerja dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama (Wahbah az-Zuhaili, 2011). Para ulama fikih menjelaskan bahwa *Syirkah Al-Inan* memiliki fleksibilitas karena tidak mensyaratkan kesamaan modal maupun kesamaan keterlibatan kerja di antara para pihak (Abdul Rahman Ghazaly, 2018). Oleh sebab itu, konsep ini dinilai sesuai untuk diterapkan dalam berbagai bentuk usaha modern, termasuk kemitraan di bidang pertanian dan agribisnis.

Dalam praktiknya, sistem kemitraan pertanian masih menghadapi berbagai persoalan, seperti ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan dan petani, kurangnya transparansi dalam pembagian keuntungan, serta dominasi salah satu pihak dalam pengambilan keputusan (Hayatullah, Sjah, & Budastra, 2025). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap implementasi akad *syirkah* dalam praktik kemitraan agar dapat diketahui tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

PT Persada Agro Sejati adalah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, khususnya dalam produksi serta pengembangan benih jagung dan padi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2021 oleh bapak Miftahul Munir. Beliau adalah seorang petani dan juga pedagang jagung yang kemudian melihat peluang dimana tanaman jagung dan padi akan sangat tinggi hasil panen nya bila di tanam dengan benih yang unggul. Di antaranya adalah dengan benih jagung Hibrida dan benih padi Inbrida. Disaat yang sama beliau melihat peluang bahwa para petani di sekitar lingkungan beliau memiliki lahan luas lagi subur bila di tanami jagung dan padi. Juga dalam peluang pemasaran, beliau memiliki jaringan kelompok pembenihan jagung yang tersebar di seluruh Indonesia. Melihat peluang itu maka beliau mendirikan perusahaan yang awalnya hanya beberapa petani yang menjadi mitra produksi hingga saat ini yang telah memiliki banyak petani mitra hingga menghasilkan 30 ton lebih benih hasil produksi jagung dan padi pertahun. Hasil panen petani yang berupa benih unggul kemudian di pasarkan keseluruh Indonesia melalui jaringan kelompok pembenihan jagung. Hingga saat penelitian ini dibuat perusahaan telah berhasil memasarkan benih hingga ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan produk unggulan yaitu jagung hibrida Persada 1.

PT Persada Agro Sejati sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi benih menerapkan model kemitraan dengan petani dalam proses produksi benih. Kerja sama tersebut mencakup penyediaan sarana produksi, pendampingan teknis, serta mekanisme pembagian hasil tertentu antara perusahaan dan petani. Praktik kemitraan tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam karena memiliki karakteristik yang mendekati konsep *Syirkah Al-Inan* dalam ekonomi Islam.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2025) mengenai Peran Akad *Syirkah* dan *Mudharabah* sebagai Instrumen Pembiayaan Usaha Produktif pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa pola kerja sama berbasis prinsip syariah dapat menciptakan hubungan usaha yang lebih adil apabila disertai akad yang jelas dan transparan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pembagian keuntungan dan tanggung jawab yang disepakati bersama agar tidak menimbulkan unsur ketidakadilan dalam praktik kemitraan.

Selanjutnya, penelitian oleh Ernita & Rahman (2024) tentang kemitraan agribisnis dalam peningkatan pendapatan petani menjelaskan bahwa sistem kemitraan antara perusahaan dan petani mampu memberikan manfaat ekonomi berupa kepastian pasar, bantuan sarana produksi, serta peningkatan kualitas hasil pertanian. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan bahwa ketergantungan petani terhadap perusahaan sering kali menyebabkan posisi tawar petani menjadi lebih lemah dalam menentukan kebijakan kerja sama.

Penelitian lain dilakukan oleh Prasetya (2024) mengenai problematika kemitraan pertanian di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan dalam praktik kemitraan pertanian, seperti kurangnya transparansi dalam pembagian keuntungan, dominasi perusahaan dalam pengambilan keputusan, serta

pembagian risiko yang belum proporsional. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut penulis tertarik untuk menganalisis model kemitraan produksi benih padi di PT Persada Agro Sejati. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada akad *musyarakah* secara umum dan belum secara spesifik mengaitkannya dengan praktik kemitraan produksi benih pertanian modern.

Oleh karena itu, penelitian berjudul Implementasi *Syirkah Al-Inan* Pada Model Kemitraan Produksi Benih Padi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Di PT Persada Agro Sejati) bertujuan untuk menganalisis model kemitraan produksi benih padi yang diterapkan oleh PT Persada Agro Sejati serta mengkaji implementasi *Syirkah al-Inan* dalam praktik kerja sama tersebut berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya pada sektor agribisnis dan kemitraan pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan fenomenologis. Metode kualitatif adalah metodologi ilmiah yang memberikan output berupa penjabaran berbentuk kata ataupun kalimat secara komprehensif terhadap subyek penelitian sebagai hasil dari kegiatan penelitian dan analisis data (Rifai, Nurwahyuni, & Amarodin, 2025).

Lokasi penelitian dilakukan di PT Persada Agro Sejati yang bergerak dalam bidang produksi benih jagung dan padi melalui sistem kemitraan dengan petani. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* karena perusahaan tersebut menerapkan pola kerja sama produksi yang memiliki karakteristik serupa dengan akad *Syirkah al-Inan* dalam ekonomi Islam. Penulis aktif terjun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa setiap informasi dan data bersifat otentik sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Fokus utama penelitian ini bukan pada angka-angka statistik, melainkan pada pemahaman menyeluruh terhadap konteks sosial dan religius yang menyertai setiap akad dan kerja sama agar tetap selaras dengan prinsip syariah (Sari, Aridho, Andhiyan, & Rifai, 2026).

Data penelitian berupa data primer dan sekunder. Menurut Rifai (2023), data primer adalah setiap temuan asli di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yaitu direktur PT Persada Agro Sejati, observasi lapangan, dan dokumentasi. Untuk mendukung data primer, data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh melalui e-book, jurnal ilmiah, dan artikel terkait topik penelitian. Selanjutnya data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Rifai, Muchamat Amarodin, & Hanik Listiana, 2026).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi (Miles, Huberman, Saldana, & Rohidi, 1996). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mengaitkan

praktik kemitraan produksi benih padi di PT Persada Agro Sejati dengan konsep *Syirkah al-Inan* dalam perspektif ekonomi syariah. Kesimpulan atau verifikasi adalah bagian akhir dari proses analisis data dimana pada tahap ini penulis mengutarakan kesimpulan dari seluruh data yang telah diperoleh (Rifai, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Kemitraan Produksi Benih Jagung dan Padi

Pola kemitraan pertanian di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain: (1) Pola inti-plasma, di mana perusahaan sebagai inti menyediakan sarana produksi dan pendampingan, sedangkan petani sebagai plasma menyediakan lahan dan tenaga kerja; (2) Pola kontrak, di mana perusahaan dan petani mengikat perjanjian mengenai standar produksi dan pembelian hasil panen; (3) Pola dagang umum, di mana hubungan kemitraan dilakukan melalui transaksi jual beli produk pertanian; dan (4) Pola keagenan, di mana petani bertindak sebagai agen pemasaran produk perusahaan (Sufriadi, 2022).

Di antara berbagai bentuk kemitraan tersebut, pola inti-plasma dan pola kontrak menjadi yang paling banyak diterapkan dalam industri benih padi, mengingat karakteristik produksi benih yang memerlukan pengawasan kualitas yang ketat dan standar teknis yang tinggi (Wahda, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan yang diterapkan oleh PT Persada Agro Sejati adalah pola inti-plasma. Hal ini dapat dilihat melalui pembagian peran antara perusahaan dan petani mitra. Perusahaan bertindak sebagai penyedia benih induk, sarana produksi, serta pendampingan teknis, sedangkan petani menyediakan lahan dan tenaga kerja dalam proses budidaya benih. Sistem tersebut menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang saling membutuhkan antara kedua belah pihak dalam menunjang keberhasilan produksi benih jagung dan padi.

Direktur PT Persada Agro Sejati juga menjelaskan bahwa kemitraan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani mitra. Menurut beliau,

"Perusahaan tidak hanya membeli hasil panen petani, tetapi juga melakukan pembinaan teknis agar kualitas benih sesuai standar perusahaan, perusahaan melakukan kemitraan guna untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan kepastian pasar bagi para petani mitra."

Kerja sama antara perusahaan dan petani mitra berdasarkan kesepakatan tertentu mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk standar produksi, kualitas hasil panen, dan mekanisme penjualan hasil produksi kepada perusahaan. Keuntungan petani diperoleh dari hasil penjualan benih yang dibeli kembali oleh perusahaan sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya. Perusahaan juga memperoleh keuntungan dari hasil distribusi benih kepada pasar. Sistem ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dalam praktik tersebut terdapat pembagian peran dan kontribusi antara kedua belah pihak, sehingga kerja sama yang dilakukan memiliki karakteristik kemitraan usaha *Syirkah Al-Inan*.

Sistem seperti ini memberikan keuntungan bagi perusahaan karena dapat memperluas kapasitas produksi tanpa harus memiliki seluruh lahan produksi secara langsung, sedangkan petani memperoleh kepastian pemasaran hasil panen. Meskipun demikian, pelaksanaan kemitraan juga memiliki risiko, seperti gagal panen akibat cuaca, serangan hama, maupun ketidaksesuaian kualitas hasil produksi. Ketika terjadi hal demikian, Perusahaan melakukan musyawarah dengan petani untuk mencari solusi terbaik. Selain itu, perusahaan juga memberikan pembinaan dan evaluasi secara berkala agar permasalahan yang muncul dapat diminimalkan.

Implementasi Syirkah al-Inan dalam Kemitraan Produksi Benih Padi

Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik kemitraan yang diterapkan oleh PT Persada Agro Sejati memiliki karakteristik akad *Syirkah al-Inan*. *Syirkah al-inan* secara bahasa berasal dari kata *inan* yang berarti kendali atau tali kekang kuda, yang dimaknai sebagai simbol kesetaraan meskipun tidak harus identik dalam segala aspek (Mukhlisin, 2020). Secara terminologis, *syirkah al-inan* didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dan atau tenaga kerja dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sementara kerugian ditanggung sesuai proporsi modal yang disertakan (Wahbah az-Zuhaili, 2011).

Salah satu keistimewaan *syirkah al-inan* dibandingkan jenis *syirkah* lainnya adalah fleksibilitasnya. Para ulama fikih menyepakati bahwa dalam *syirkah al-inan*, tidak disyaratkan kesamaan modal maupun kesamaan keterlibatan kerja di antara para pihak (Abdul Rahman Ghazaly, 2018). Pihak yang menyertakan modal lebih besar tidak harus menanggung proporsi kerja yang lebih besar, demikian pula sebaliknya. Fleksibilitas inilah yang membuat *syirkah al-inan* relevan untuk diterapkan dalam berbagai model usaha modern, termasuk kemitraan agribisnis (Kurniawan & Fitri, 2021).

Agar *syirkah al-inan* dinyatakan sah, harus terpenuhi beberapa rukun dan syarat, yaitu: (1) adanya dua pihak atau lebih yang cakap hukum sebagai '*aqidain*'; (2) adanya modal yang disetor masing-masing pihak dalam jumlah yang jelas, baik berupa uang, aset, maupun kontribusi dalam bentuk lain yang dapat dinilai; (3) adanya *shighat* akad berupa ijab dan kabul yang menyatakan kesepakatan kerja sama; (4) adanya usaha atau objek kerja sama yang halal; dan (5) kesepakatan pembagian keuntungan yang dinyatakan secara persentase, bukan nominal tetap (Syaifudin, 2020).

Dalam hal kerugian, para ulama sepakat bahwa kerugian dalam *syirkah al-inan* harus ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai porsi modalnya. Tidak diperbolehkan membebankan seluruh risiko kerugian kepada satu pihak saja, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat mengarah pada unsur *gharar* yang dilarang dalam Islam (Faizal, 2017).

Mekanisme pembagian keuntungan dalam *syirkah al-inan* didasarkan pada kesepakatan para pihak. Mayoritas ulama *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah* memperbolehkan pembagian keuntungan yang tidak proporsional dengan besaran modal, asalkan disepakati sejak awal akad (Nopianti & Munandar, 2025). Misalnya,

pihak yang menyertakan modal 60% dapat memperoleh 50% dari keuntungan apabila disepakati demikian. Hal ini berbeda dengan pembagian kerugian yang harus mengikuti proporsi modal secara ketat (Handayani & Rasyid, 2026).

Prinsip ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam merancang skema bagi hasil yang adil dan sesuai dengan kontribusi masing-masing, termasuk kontribusi berupa tenaga kerja, keahlian, atau fasilitas produksi yang tidak selalu dapat diukur secara finansial. Dalam konteks kemitraan pertanian, hal ini menjadi dasar pembenaran bagi pola bagi hasil antara perusahaan agribisnis dan petani mitra karena di dalamnya terdapat kontribusi modal, tenaga kerja, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Perusahaan memberikan kontribusi berupa benih induk, sarana produksi, dan pendampingan teknis, sedangkan petani memberikan kontribusi berupa lahan dan tenaga kerja dalam proses produksi benih padi.

Berdasarkan hasil analisis, praktik kemitraan di PT Persada Agro Sejati telah mencerminkan prinsip kerja sama dalam ekonomi syariah, terutama dalam aspek tolong-menolong (*ta'awun*) dan kerja sama usaha. Akan tetapi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperjelas, seperti mekanisme pembagian risiko, transparansi akad, dan posisi tawar petani dalam menentukan kesepakatan kerja sama. Hal tersebut sangat penting agar praktik kemitraan tidak menimbulkan unsur gharar maupun ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Direktur PT Persada Agro Sejati menyatakan :

"Bila terjadi gagal panen atau panen tidak sesuai kualitas standar perusahaan, maka pihak perusahaan akan melakukan negosiasi dengan petani mitra guna mempertimbangkan risiko kerugian perusahaan karena rendahnya kualitas hasil panen dan mengurangi potensi masalah di kemitraan berikutnya."

Petani mitra juga menyatakan :

"Kami juga menerima negosiasi bila memang hasil panen tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi kami juga meminta agar ketika negosiasi, pihak perusahaan juga harus mengevaluasi benih induk yang diberikan kepada petani guna menghindari potensi ketidakadilan di kedua belah pihak"

Penelitian ini menemukan bahwa aspek pembagian risiko dalam kemitraan masih memerlukan penguatan. Ketika terjadi gagal panen atau ketidaksesuaian kualitas produksi, petani masih menanggung risiko yang relatif lebih besar dibandingkan perusahaan. Fakta lapangan ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan *Syirkah al-Inan* belum optimal. Sesuai dengan batasan fikih muamalah yang diangkat oleh Handayani & Rasyid (2026), kerugian dalam *syirkah* idealnya wajib ditanggung secara ketat berdasarkan proporsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak agar tidak menciptakan unsur ketidakadilan.

Dari perspektif ekonomi kelembagaan, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui adanya asimetri kekuatan (*power asymmetry*) antara perusahaan dan petani (Manzilati, 2011). Perusahaan memiliki akses yang lebih besar terhadap modal, teknologi, informasi pasar, serta jaringan distribusi, sedangkan petani berada pada posisi yang relatif bergantung terhadap keberlangsungan kemitraan. Ketergantungan tersebut menyebabkan petani memiliki ruang negosiasi yang lebih terbatas dalam menentukan

klausul kerja sama, termasuk mengenai standar kualitas produksi, harga pembelian hasil panen, maupun mekanisme penyelesaian risiko. Situasi ini sejalan dengan temuan Ernita dan Rahman (2024) yang menyatakan bahwa hubungan kemitraan agribisnis sering kali menghasilkan ketergantungan ekonomi petani terhadap perusahaan sehingga posisi tawar petani menjadi lebih lemah dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, posisi tawar yang tidak seimbang berpotensi mengurangi substansi prinsip *al-'adl* (keadilan) yang menjadi fondasi utama akad *syirkah* (Fatahillah, Nasrianti, & Muhibuddin, 2026). Meskipun secara formal akad dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, kesepakatan tersebut belum tentu mencerminkan kesetaraan apabila salah satu pihak memiliki kemampuan negosiasi yang jauh lebih dominan. Oleh karena itu, keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai adanya persetujuan para pihak, tetapi juga terciptanya keseimbangan hak, kewajiban, manfaat, dan risiko yang diterima masing-masing pihak.

Selain persoalan posisi tawar, penelitian ini juga menunjukkan adanya kecenderungan pembagian risiko yang belum sepenuhnya proporsional. Dalam praktik kemitraan produksi benih, petani menanggung risiko produksi secara langsung karena seluruh proses budidaya dilakukan di lahan miliknya. Ketika terjadi kegagalan produksi atau hasil panen tidak memenuhi standar sertifikasi benih, dampak ekonomi yang dirasakan petani relatif lebih besar dibandingkan perusahaan. Sementara itu, perusahaan pada umumnya masih dapat melakukan diversifikasi sumber pasokan melalui petani mitra lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko operasional lebih banyak terakumulasi pada pihak petani.

Menurut konsep *Syirkah al-Inan*, keuntungan memang dapat dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, namun kerugian harus didistribusikan secara adil sesuai kontribusi modal dan keterlibatan masing-masing pihak (Tuma'ninah, 2020). Oleh karena itu, apabila sebagian besar risiko produksi hanya dibebankan kepada petani, maka substansi akad cenderung bergeser dari prinsip *risk sharing* menuju *risk transfer*. Padahal ekonomi syariah menekankan mekanisme berbagi risiko (*risk sharing*) sebagai karakter utama akad kemitraan yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional.

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan penguatan mekanisme kemitraan melalui penyusunan akad yang lebih rinci mengenai pembagian risiko, prosedur penanganan gagal panen, standar kualitas yang transparan, serta mekanisme musyawarah dalam penyelesaian sengketa. Penguatan aspek tersebut tidak hanya meningkatkan perlindungan terhadap petani, tetapi juga memperkuat kesesuaian praktik kemitraan dengan prinsip *Syirkah al-Inan* yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, model kemitraan produksi benih jagung dan padi di PT Persada Agro Sejati dilakukan melalui kerja sama antara perusahaan dan petani mitra dengan pembagian peran masing-masing pihak. Perusahaan berkontribusi dalam penyediaan benih induk, sarana produksi, modal operasional tertentu, serta pendampingan teknis, sedangkan petani menyediakan lahan dan tenaga kerja dalam proses budidaya hingga panen. Sistem kerja sama tersebut menunjukkan adanya hubungan kemitraan usaha yang saling berkaitan dalam kegiatan produksi benih padi hibrida.

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik kemitraan yang diterapkan memiliki karakteristik akad *Syirkah al-Inan* karena terdapat kontribusi modal dan tenaga dari kedua belah pihak serta adanya pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Implementasi prinsip kerja sama (*ta'awun*) dan pembagian manfaat dalam kemitraan tersebut secara umum telah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, khususnya terkait mekanisme pembagian risiko, serta keseimbangan posisi tawar antara perusahaan dan petani. Penguatan terhadap aspek tersebut diperlukan agar praktik kemitraan dapat lebih mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi syariah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *Syirkah al-Inan* dalam kemitraan pertanian tidak hanya ditentukan oleh adanya kontribusi modal dan tenaga kerja dari para pihak, tetapi juga oleh kualitas hubungan kemitraan yang dibangun. Aspek transparansi informasi, kesetaraan posisi tawar, dan mekanisme pembagian risiko menjadi faktor penting dalam mewujudkan kerja sama yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini turut menegaskan bahwa konsep *Syirkah al-Inan* memiliki relevansi yang tinggi untuk diterapkan dalam sektor agribisnis modern, khususnya pada kemitraan produksi benih padi. Oleh karena itu, pengembangan model kemitraan yang lebih berorientasi pada prinsip risk sharing dan keadilan distributif perlu menjadi perhatian bagi perusahaan maupun petani guna menciptakan hubungan usaha yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

Dengan demikian, implementasi *Syirkah al-Inan* pada model kemitraan produksi benih padi hibrida di PT Persada Agro Sejati dapat dinilai telah memenuhi sebagian besar prinsip syariah, meskipun masih diperlukan penyempurnaan dalam pelaksanaan akad dan pembagian risiko agar tercipta kemitraan yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. (2018). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. Jakarta: BPS.
- Ernita, A., & Rahman, D. (2024). Pembangunan pertanian dan kemitraan agribisnis berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(1). Retrieved from <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/101>

- Faizal, M. (2017). Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2), 56-79.
- Fatahillah, S. H., Nasrianti, S. H., & Muhibuddin, S. H. (2026). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM: Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*. PENERBIT KBM INDONESIA. Retrieved from [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=VMnbEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA189&dq=Dalam+perspektif+ekonomi+syariah,+posisi+tawar+yang+tidak+seimbang+berpotensi+mengurangi+substansi+prinsip+al-%27adl+\(keadilan\)+yang+menjadi+fondasi+utama+akad+syirkah.&ots=POz4JNNkfp&sig=t9r5HKfIZV4AI0KtorMNC3g5AKs](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=VMnbEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA189&dq=Dalam+perspektif+ekonomi+syariah,+posisi+tawar+yang+tidak+seimbang+berpotensi+mengurangi+substansi+prinsip+al-%27adl+(keadilan)+yang+menjadi+fondasi+utama+akad+syirkah.&ots=POz4JNNkfp&sig=t9r5HKfIZV4AI0KtorMNC3g5AKs)
- Handayani, N., & Rasyid, A. (2026). Implementasi Akad Syirkah dalam Bisnis Syariah Modern: Tinjauan Fikih Muamalah dan Tantangan Kelembagaan. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 872-884.
- Hayatullah, M., Sjah, T., & Budastra, K. (2025). Kemitraan Petani Ubi Kayu dan Industri Tepung Tapioka di Lombok Tengah: Analisis Rantai Nilai dan Pembagian Keuntungan. *JURNAL ECONOMINA*, 4(12), 423-432.
- Kurniawan, R. R., & Fitri, N. R. (2021). Analisis Penerapan Akad Syirkah Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam*. Retrieved from https://www.academia.edu/download/75777545/jurnal_syirkah_dalam_UMKM.pdf
- Manzilati, A. (2011). *Kontrak yang Melemahkan Relasi Petani dan Korporasi*. Universitas Brawijaya Press. Retrieved from [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=uDGaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Dari+perspektif+ekonomi+kelembagaan,+kondisi+tersebut+dapat+dijelaskan+melalui+adanya+asimetri+kekuatan+\(power+asymmetry\)+antara+perusahaan+dan+petani&ots=QIqsbDA87t&sig=MKdj19LbxHuvMqONhPDLKaHjKPE](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=uDGaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Dari+perspektif+ekonomi+kelembagaan,+kondisi+tersebut+dapat+dijelaskan+melalui+adanya+asimetri+kekuatan+(power+asymmetry)+antara+perusahaan+dan+petani&ots=QIqsbDA87t&sig=MKdj19LbxHuvMqONhPDLKaHjKPE)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldana, J., & Rohidi, T. R. (1996). F. Analisis Data. *Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah*, 61. Retrieved from <http://etheses.uin-malang.ac.id/57512/2/19760009.pdf#page=84>
- Mukhlisin, I. (2020). *Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Akad Syirkah Inan (Studi Kasus Pada Usaha Bengkel Motor Dua Saudara di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)* (PhD Thesis, IAIN Metro). IAIN Metro. Retrieved from <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2474/>
- Nopianti, N., & Munandar, E. (2025). Komparasi Pendapat Ulama Madzhab Tentang Syirkah dan Prakteknya Dalam Pengembangan Bisnis UMKM. *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, 6(1), 200-208.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80-94.
- Permatasari, O., Queentanisha, K. J., Zakhiah, S. L., Anisya, N., Halizah, F. H. N., Putri, A. A., & Kurniawan, T. (2025). Peran Akad Syirkah dan Mudharabah sebagai

- Instrumen Pembiayaan Usaha Produktif pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 179–186.
- Prasetya, D. A. (2024). *TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN PERTANIAN ANTARA PETANI DAN PEDAGANG* (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Metro). Universitas Muhammadiyah Metro. Retrieved from <https://eprints.ummetro.ac.id/3330/>
- Rifai, M. S. (2023). Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Perilaku Konsumen Apotek Barokah Kaliboto Pasca Pemberhentian Aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 68–75.
- Rifai, M. S., Muchamat Amarodin, & Hanik Listiana. (2026). IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM STRATEGI HARGA BERKEADILAN UNTUK MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF BISNIS INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP) LOKAL (STUDI KASUS: IRVAN WiFi BLITAR). *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 5(2), 601–613.
- Rifai, M. S., Nurwahyuni, N., & Amarodin, M. (2025). Praktik Jual Beli Sayuran Sistem Untingan dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Gambar Wonodadi Blitar). *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 16–27. <https://doi.org/10.24269/mjse.v5i1.11675>
- Sari, L. P., Aridho, M. F., Andhyan, T., & Rifai, M. S. (2026). IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA TRANSAKSI JUAL BELI BUKET UANG DI RN BUKET DAN NEPI BUKET BERDASARKAN PANDANGAN MUI TULUNGAGUNG. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 5(2), 672–687.
- Sufriadi, Y. (2022). Kebijakan Dan Praktek Kemitraan Era Orde Baru Serta Rekonstruksi Kebijakan Era Reformasi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 142–165.
- Syaifudin, A. A. (2020). *Rukun Dan Syarat Syirkah (Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Mazhab Maliki)* (PhD Thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang. Retrieved from <https://repositori.unimma.ac.id/2669/>
- Tuma'ninah, S. (2020). *Implementasi Konsep Syirkah Inaan dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (PhD Thesis, IAIN Metro). IAIN Metro. Retrieved from <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1084/>
- Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wahda, A. (2024). *Pola Kemitraan dan Analisis Usaha Tani pada Penangkaran Benih Padi Kelas Benih Sebar di Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Kasus UD. Andhika Tani)= Partnership Patterns And Farming Analysis In The Extension Seed Class Rice Seeds In Sidenreng Rappang District (Case Study Of UD. Andhika Tani)* (PhD Thesis, Universitas Hasanuddin). Universitas Hasanuddin. Retrieved from <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/44912/>
- Wahyuni, S. (2023). Pengembangan Benih Padi Hibrida dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 12(2), 45–53.